

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 252/420/ TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu membentuk Tim Penjaminan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Mengoordinasikan pelaksanaan Penjamin Mutu Pendidikan pada sekolah di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Melaksanakan Pemetaan Mutu Pendidikan berdasarkan Data Mutu Pendidikan di Sekolah-sekolah;
 3. Mengumpulkan Data Mutu Pendidikan di Sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 4. Memastikan Data yang terkumpul Valid dan Akurat;
 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi proses Pemenuhan Mutu yang telah dilakukan;
 6. Memberikan Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu berdasarkan Monitoring dan Evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diktum KEDUA, Tim Penjaminan Mutu
- 

Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 1 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABEZ EZAR GAGHANA

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 252/420/TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- A. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- B. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- C. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- D. ANGGOTA
1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
- 

5. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KETUA DEWAN PENDIDIKAN;
7. PENGAWAS SEKOLAH.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape.

JABEZ EZAR GAGHANA